



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharannya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya koordinasi secara intensif antara Pimpinan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, susunan keanggotaan Forkopimda Kabupaten dan Sekretariat Forkopimda Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstitusi pemerintahan yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Forkopimda melaksanakan kegiatan:

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi urusan pemerintahan umum;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Anggota Forkopimda dapat mengundang Narasumber sebagai pembicara atau pembahas materi yang disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas;
- KEENAM : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda;
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024;
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tarempa

Pada tanggal 12 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta;
3. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 156 Tahun 2024
Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN 2024

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Bupati Kepulauan Anambas | Ketua Forkopimda |
| 2. | Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas | Anggota Forkopimda |
| 3. | Kepala Kejaksaan Negeri Ranai di Natuna | Anggota Forkopimda |
| 4. | Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa | Anggota Forkopimda |
| 5. | Komandan Komando Distrik Militer 0318/Natuna | Anggota Forkopimda |
| 6. | Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Anambas | Anggota Forkopimda |
| 7. | Ketua Pengadilan Negeri Ranai di Natuna | Anggota Forkopimda |
| 8. | Komandan Pangkalan Udara TNI AL di Matak | Anggota Forkopimda |

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS




ABDUL HARIS

Lampiran II : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 156 Tahun 2024
Tanggal : 12 Januari 2024

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
TAHUN 2024

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|------------------------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Ketua Sekretariat Forkopimda |
| 2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Wakil Ketua Sekretariat Forkopimda |
| 3. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kab. Kep. Anambas | Sekretaris Sekretariat Forkopimda |
| 4. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kab. Kep. Anambas | Anggota Sekretariat Forkopimda |
| 5. | Analisis Organisasi Kemasyarakatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Bakesbangpol Kab. Kep. Anambas | Anggota Sekretariat Forkopimda |
| 6. | Pengolah Data Intelijen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Anggota Sekretariat Forkopimda |
| 7. | Pengadministrasi Keuangan pada Bagian Program dan Keuangan Bakesbangpol Kab. Kep. Anambas | Anggota Sekretariat Forkopimda |
| 8. | Fungsional Umum pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kab. Kep. Anambas | Anggota Sekretariat Forkopimda |

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS



ABDUL HARIS